

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA KONSULTAN KAJIAN USULANKEBUTUHAN BESARAN DANA SUBSIDI OPERASIONAL LPU

Kewajiban pelayanan publik pada hakekatnya adalah kewajiban Pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan layanan atau jasa untuk kepentingan masyarakat secara luas. Dalam industri Pos, salah satu bentuk kewajiban pelayanan umum berupa penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Berdasarkan Kongres Universal Postal Union di Doha, Qatar 2012, bahwa salah satu sasarannya adalah menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal yang memungkinkan masyarakat dapat mengirim dan menerima surat dan barang dari satu titik ke titik lainnya di dunia yang ketersediaan layanannya merupakan tugas/tanggungjawab dari negara.

Di Indonesia, pelaksanaan Layanan Pos Universal dilaksanakan oleh Pemerintah yang menugaskan kepada suatu Badan Penyelenggara yang ditunjuk dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan layanan tersebut untuk menjamin ketersediaannya bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang pelaksanaannya saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara Pos diberikan kompensasi atas biaya yang timbul dalam menyelenggarakan Layanan Pos Universal dalam bentuk Subsidi Operasional.

Layanan Pos Universal telah terselenggara sejak tahun 2003, hingga tahun 2021. Penyelenggaraan Layanan Pos Universal dilaksanakan dengan mekanisme Bantuan Operasional. Namun, terhitung mulai tahun 2023, mekanisme pembiayaan penyelenggaraan layanan pos universal dilakukan dengan mekanisme Subsidi Operasional. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan selama ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Penyelenggara Pos yang ditunjuk oleh Pemerintah yang pengawasan penyelenggaraannya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Penyelenggaraan Layanan Pos Universal dilaksanakan melalui pembiayaan dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, Penyelenggaraan Layanan Pos Universal berlaku seluruh aturan dan kebijakan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan pada bidang Keuangan Negara. Pengawasan penyelenggaraan Subsidi Layanan Pos Universal dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta pertanggungjawaban penggunaan anggarannya dipantau dan diawasi oleh lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

Pelaksanaan Subsidi Operasional Layanan Pos Universal yang menggunakan Anggaran APBN harus sesuai dengan mekanisme dan ketentuan pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Negara. Kebutuhan biaya untuk penyelenggaraan Layanan Pos Universal dapat diajukan setiap tahun dan ditentukan jumlah besarnya. Namun sampai saat ini belum ada suatu metode perencanaan usulan kebutuhan besaran dana Subsidi Operasional Layanan Pos Universal yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan, selain itu biaya penyelenggaraannya harus dilakukan dengan prinsip penggunaan anggaran negara yang transparan dan akutanbel serta efisien.